



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD PARIAMAN**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
2019**



## HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 5 Kota Pariaman 25514, Sumatera Barat

### A. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

#### A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	a. Memiliki Izin Lingkungan (dokumen lingkungan berupa UKL-UPL) Nomor: 54/660/2013 tanggal 12 Februari 2013 disetujui oleh Walikota Pariaman. Memiliki dokumen DELH dan Izin Lingkungan nomor 006/KEP/DPM, PTSP&NAKER/2019, tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	a. Sudah mempedomani dokumen lingkungan yang dimiliki dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan rumah sakit dalam izin lingkungan yang ada. b. Telah melakukan pengelolaan terkait pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 sesuai arahan dokumen/Izin Lingkungan.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai ketentuan kepada Dinas Perkim LH Kota Pariaman dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

#### B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Tetap mempedomani dan melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan.
2. Tetap melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap semester dan disampaikan ke Dinas Perkim LH Kota Pariaman dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

## II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

### 1. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor 001/IPLC/KP2TPM/2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman pada tanggal 31 Desember 2014.
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	100%	Memiliki 1 (satu) titik outlet IPAL dan telah dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	82%	Tidak memantau parameter suhu dan TSS (data Juli-Oktober 2018) mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5 Tahun 2014)
		98%	Tidak memantau parameter amonia pada bulan Maret 2019. (Data bulan November 2018 – Mei 2019 mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016)
4.	Ketaatan terhadap pelaporan		Tidak memantau parameter suhu dan TSS (data Juli-Oktober 2018) mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5 Tahun 2014)
		88%	Tidak memantau parameter Amonia pada bulan Maret 2019. (Data bulan November 2018 – Mei 2019 mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016)
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu		Tidak memantau parameter suhu dan TSS (data Juli-Oktober 2018) mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5 Tahun 2016)
		63%	Parameter yang melebihi baku mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- minyak &amp; lemak pada bulan Oktober, Desember, 2019 Mei 2019.</li> <li>- COD bulan April 2019 dan</li> <li>- Amoniak bulan Mei 2019.</li> </ul> (mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016)
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	100%	Semua parameter memenuhi baku mutu (mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016)
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Telah memiliki anggaran perbaikan SPAL untuk menangani kebocoran/tetes air limbah pada pipa karet. Air limbah dari ruang neurologi/syaraf dipompa dan dialirkan menggunakan pipa karet menuju ke bak kontrol sebelum masuk ke IPAL.

## B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter	Beban Outlet
1.	pH	0,0000
2.	TSS	0,1935
3.	BOD 5	0,1853
4.	COD	0,9497
5.	Ammonia (NH4)	0,1328
6.	MBAS	0,5557
7.	Minyak dan Lemak	0,0878
8	E Coli	3,9847

## C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Pariaman taat terhadap izin, titik penataan pelaporan, pemenuhan baku dan ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

## D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Seera mengajukan revisi izin pembuangan air limbah dan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman terkait dengan titik penataan dan mengambil sampel air limbah sesuai dengan titik penataan serta membuat papan informasi dan koordinat geografis titik penataan sebelum masa berlakunya izin berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Wajib tetap melakukan pemantauan air limbah setiap bulan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 dengan parameter Amoniak (NH3-N), BOD, Minyak Lemak, Total Coliform, TSS, COD dan pH.
3. Wajib tetap melakukan pengujian air limbah pada outlet untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku (satu bulan sekali) serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.
4. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran air.
  - Memastikan bahwa tidak ada kebocoran pada pipa karet saluran air limbah.
  - Memastikan fixer pada kolam IPAL berfungsi.
5. Wajib melakukan perbaikan kinerja IPAL agar limbah cair yang dihasilkan memenuhi baku mutu khususnya untuk parameter minyak dan lemak dengan membuat pengelolaan air limbah dari ruang gizi.
6. Tetap menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Dinas Perkim LH Kota Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

### III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

#### A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaaatan pemantauan	Taat	- Memiliki 1 unit sumber emisi dan telah dilakukan pemantauan pada 11 Desember 2018. (kewajiban pemantauan 1 x 3 tahun). - Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien semester II Tahun 2018 pada halaman parkir
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	Taat	Telah menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	100%	Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai permen LH No 13 Tahun 2009
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	100%	Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	--	--

#### B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode1 Juli 2018 – 30 Juni 2019)

No	Parameter	Beban Pencemaran
1	Partikulat	2,396E-32
2	SO2	3,213E-33
3	NO2	3,328E-31
4	CO	1,403E-31

#### C. Ringkasan Pnaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan rumah sakit taat terhadap titik penaaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu emisi, namun tidak taat terhadap ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib memenuhi seluruh ketentuan teknis cerobong genset dan berkoordinasi dengan PLN terkait dengan pemasangan cerobong emisi dan Dinas ESDM terkait dengan laik operasional genset.
2. Wajib tetap melakukan **pemantauan emisi genset aktif** dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
3. Wajib tetap melakukan pengukuran **kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali** sesuai dengan dokumen lingkungan dan mengacu kepada PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
4. Wajib menyampaikan **laporan** tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya **enam bulan sekali** kepada Dinas Perkim LH Kota Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

#### IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

##### A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	SK Walikota Pariaman No. 001/Kep/DPM, PTSP&NAKER/2019	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis limbah yang diizinkan untuk disimpan limbah infeksius, benda tajam, patologis, obat kadaluarsa, limbah radiologi, oli bekas, bola lampu bekas, aki dan baterai bekas, radiologi, oli, lampu TL, aki bekas.</li> <li>- Jangka waktu penyimpanan limbah B3 : Limbah infeksius : 2 (Dua) hari jika temperatus di atas 0°C, 90 (sembilan puluh) hari jika temperatur penyimpanan di bawah 0°C. Limbah B3 selain infeksius boleh disimpan 90 (sembilan puluh) hari jika dihasilkan lebih dari 50 (lima puluh) kg, dan 180 (seratus delapan puluh) hari jika dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari</li> <li>- Ukuran TPS P x L x T = 7,2 x 6,0 x 2,90m<sup>3</sup></li> <li>- Ukuran cool storage P x L x T = 3,2 x 3,2 x 2,4 m<sup>3</sup></li> </ul>

##### B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
<b>A. Sumber Dari Proses Produksi</b>						
	---	---	---	---	---	---
<b>B. Sumber Dari Luar Proses Produksi</b>						
A337-1	Sampah medis	ton	19,734	3,718		Disimpan di TPS LB3 tanpa izin
				16,016		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Semen Padang dan PT. Tenang Jaya sejahtera
A337-3	Reagen	ton	0,004	0,004	-	Disimpan di TPS Limbah B3 tanpa izin
B107d	Lampu TL bekas	ton	0,082	0,082	-	Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan
B105d	Oli bekas	ton	0,042	0,042	-	Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan

A337-5	Limbah radiologi	ton	0,530	0,530		Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan
<b>TOTAL</b>		<b>Ton</b>	<b>20,392</b>	<b>20,392</b>	-	
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>			-	

Ket : 78,54 % limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 18,23 % limbah B3 masih tersimpan di TPS. 3,23% limbah B3 disimpan di TPS melebihi masa simpan.

### C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

### D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100%	√	-	- 100% Limbah B3 dikelola sesuai ketentuan - 18,84% disimpan di ruang bekas incinerator 81,15% diserahkan kepada pihak ketiga berizin
	100%	√	-	- 100% limbah B3 dalam izin disimpan di TPS - TPS LB3 memenuhi 100% ketentuan teknis yang dipersyaratkan.
<b>Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3</b>	---			

**Ket:** Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

### E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkut, alat angkut, dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

### F. Resume Petaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	√	-	
2.	Pelaporan	√	-	Telah melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	-	
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	-	
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Kelembagaan	√	---	Berada dibawah Seksi UKL
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	
	c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% Limbah B3 dikelola
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	
<b>Kesimpulan Petaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>		---	√	---



### G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

### H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3, dan PermenLHK No. 56 Tahun 2015;
2. Wajib menyimpan LB3 sesuai masa simpan
3. Tetap mengidentifikasi, mencatat dan mengelola semua jenis limbah B3 yang dihasilkan;
4. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
6. Tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada Dinas Perkim LH Kota Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
7. Tetap memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.

## V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/ koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah terawat dan jumlah belum mencukupi (sedang melakukan penambahan tempat sampah baru).
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit kontainer sampah terawat namun tidak tertutup.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Sampah di sekitar TPS bersih, namun masih dijumpai adanya sampah yang bisa didaur ulang berserakan di sekitar lokasi perletakan kontainer. Terkait hal ini, pihak RSUD akan melakukan pemilahan dan daur ulang sampah secara terpusat.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Memiliki tempat sampah terpilah dua, namun sampah yang masuk belum terpilah.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Dipilah $\pm$ 25% dari seluruh sampah domestik.

8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Telah mengajukan bangunan khusus pengolah sampah (melalui surat Ka. IPL RSUD No. 41/IPLRS/XI/2018 tanggal 30 November 2018).
9.	Ada proses secara kontinu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah ..... kg/hari (contoh 5 kg/hari )	---
11.	Jumlah sampah yang diolah .....% dari timbulan sampah.	0%
12.	Perusahaan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di 25% lokasi.

#### B. Rekap Sampah Non Medis RSUD Pariaman

No	Bulan	Total Timbulan
1	Juli	58,4
2	Agustus	58,2
3	September	56,4
4	Oktober	60,5
5	November	58,6
6	Desember	61,3
7	Januari 2019	60,6
8	Februari	54,6
9	Maret	60,9
10	April	54,8
11	Mei	54,9
12	Juni	50,4
	Total	689.6 m <sup>3</sup>

#### C. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

#### D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib memiliki kontainer sampah yang terawat dan tertutup, sehingga sampah tidak menjadi vektor penyakit dan memastikan air lindi sampah tidak mengalir ke drainase air hujan;
2. Mengangkat sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga tidak terjadi luberan sampah diluar kontainer sampah Wajib melakukan pemilahan sampah untuk organik dan anorganik;

## VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

### A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Memilik 3 unit sumur bor dengan kedalaman 80 – 100m menggunakan pipa 3 inch
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	Ada pengelolaan water treatment plant Ada pengelolaan dengan , pengendapan manual, dan pemberian kaporit menggunakan <i>dossage pump</i>
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	Tidak ada
4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Tidak ada
5	Pemasangan flow meter	Tidak ada
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada
7.	Pajak air tanah	Tidak ada

Sudah melakukan pemantauan kualitas air dari masing-masing sumur bor

### B. Kesimpulan

Pengelolaan air tanah tidak termasuk kedalam kriteria peneanatan Proper Daerah pada Periode 2018-2019.

### C. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib mangajukan izin pengelolaan air bersih pada sumur bor Cindua Mato ke DPMPSTSP dan berkoordinasi dengan Dinas ESDM terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan ketentuan teknisnya.
2. Memasang flow meter pada sumur bor untuk mengetahui debit air tanah yang digunakan.
3. Tetap melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap bulan.